



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0320/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 0320/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Februari 2003, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 18 Februari 2013;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan anak 4 orang, Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak dan anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama, setelah itu pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 2 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon adalah karena :

- a. Masalah Ekonomi, Termohon merasa kurang dalam hal keuangan, padahal Pemohon sudah memberikan uang kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- b. Termohon suka mengucapkan kata-kata tidak pantas ;
- c. Setiap terjadi pertengkaran, Termohon sering mengucapkan kata-kata minta cerai;

7. Bahwa, pada bulan Juni 2013, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal dirumah sendiri sedangkan Termohon tinggal dirumah lain tetapi masih dalam satu Rt;

8. Bahwa sejak pisah tersebut kurang lebih 6 bulan Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0320/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 02 Januari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samalantan, Kabupaten bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah 10 tahun yang lalu, namun belum dikaruniai anak dan sebelum menikah dengan Termohon masing-masing membawa anak.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan masalah Ekonomi dan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon kepadanya hingga bertengkar yang akhirnya Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak 7 bulan Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama
- Bahwa selama kepergiannya tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan saling bertemu lagi;

Hal 5 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, menikah 10 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon Duda 4 orang anak dan Termohon Janda 2 anak masing-masing membawa anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan masalah Ekonomi Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon kepadanya selain itu Termohon mengusir Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergiannya Pemohon tidak pernah pulang lagi dan bertemu dengan Termohon;

Hal 6 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta permohonan Pemohon beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai

Hal 7 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Masalah Ekonomi, Termohon merasa kurang dalam hal keuangan, padahal Pemohon sudah memberikan uang kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, Termohon suka mengucapkan kata-kata tidak pantas, Setiap terjadi pertengkaran, Termohon sering mengucapkan kata-kata minta cerai, pada bulan Juni 2013, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal dirumah sendiri sedangkan Termohon tinggal dirumah lain tetapi masih dalam satu Rt, sejak pisah tersebut kurang lebih 6 bulan Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi lagi, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;;

Hal 8 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir oleh karenanya Termohon dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan hadis nabi dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni yang berbunyi :

حدثنا محمد بن سليمان المالكي نا عمرو
بن علي نا يحيى بن سعيد نا أبو الأشهب عن
الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من
دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له (سنن الدارقطني)

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal

Hal 9 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2003;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 7 bulan lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang diberikan nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah

Hal 10 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dimana Termohon selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Pemohon selaku suaminya hal ini ditandai dengan sikap Termohon yang selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon hingga akhirnya mengusir Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Termohon tersebut merupakan bentuk pengabaian tanggungjawab terhadap Pemohon dan hak-haknya sehingga sikap Termohon yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga dan harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri serta keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Kitab Bughyatul mustarsyidin halaman 215 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut:

الحقوق الواجبة للزوج على زوجته أربعة
طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها

Hal 11 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إليه وملازمة المسكن. والوجبة لها عليه
أربعة أيضا ومعاشرتها بالمعروف ومؤنها
والمهر والقسم

Hak-hak bagi suami yang merupakan kewajiban atas isteri itu ada empat yaitu taatnya isteri, sikap yang baik dari isteri, penyerahan diri si isteri dan menempati tempat yang disediakan suami. Demikian pula kewajiban atas suami yang menjadi hak isteri ada empat yaitu sikap yang baik dari suami, nafkah kepada isteri, mahar dan giliran (jika poligami).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon

Hal 12 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Pemohon dan Termohon

bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 481000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1435 H. oleh kami Firman Wahyudi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dendi Abdurrosyid, S.HI dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Asnul, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **Dendi Abdurrosyid, S.HI**

Firman Wahyudi, S.HI

ttd

2. **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Asnul, S.H

Hal 14 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky



Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | : | Rp. | 130.000,- |
| 4. Biaya panggilan Termohon | : | Rp. | 260.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 481.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 16 hal Put No 320/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)